

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN

(Studi Putusau Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA,Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh: LISA FEBRIANI

NPM

: 1826000397

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Perdata

FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN

Nama

: Lisa Febrani

NPM

: 1826000397

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBU

DOSEN PEMBIMBING II

Drs. M. Syarif

Joke, S.Hi., M. Hum

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH: KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETARUI OLEH:

DEKAN FAKELTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya A

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 246/Pdt.G/2018/PA. Man)

Nama : Lisa Febriani NPM : 1826000397 Program Studi : Hos Hokum Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal

: Kamis, 16 Januari 2020

Tempst

: Rusag Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains Universitas Pombangugan Panca Budi Medan

J-83771

: 09.00 WIE a/d 13.00 WIE

Dengan Tingkat Judicium

: A (Dengan Puttan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Anggota I

: Drs. M. Syarif, S.HL., MH

Anggota II

: Andoko, S.HL, MH.

Anggota HI : Dr. Surva Nita, S.H., M. Hum

Anggota IV

: Mochanimed Erwin Radityo, SH., M.Kn

DIKETAHULOLEH:

DEKAN FAKULTAS SOSTAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surva Nital S.H., M. Hum

11 PLPM694A-2012-041 No 1418 / Perp / BP / 2020 Dinyatakan tidak ada sangkut

Hal : Permohonan Meja Hijmi

paut dengan UP J. Perpustakaan

Medan, 04 Januari 2020 Kepada Yth : Bapax/Ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan 831 · Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU

dengan Plagiarisme. 40. %

DADKIARI 2020

Medan 04

AN KALDRY

THARMIZI

han Pramiono

Dengan hormet, saya yang bertanda tangan di baswin

Name

Lisa Febriani

Tempat/Tgl Lanir

Banda Aceh / 8 Februari 1989

Desy Anstorned Hips A.D

Nama Orang Tua

MUHAMMAD FITRE 1826006397

N. P. M Falcultas

: SOSIAL SAINS

Program Studi

: Ilmu Hukumi 08116080289

No. HP Alamat

: Jl. Karya Wisata Komplek Perumahan Johor Ingal

Permai II Blok B No. 14 Medan Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawisan Akibat Poligami Tanpa Selzin Pengadilan (Studi Putusan Nomor :246/Pdt.G/2018/PA.Mdn), Selanjutnya saya menyatakan

Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nitai mata kutiah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah tutus urian meja hijau.

Telah tercap keterangan bebas pustaka.

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hiram Putih

6. Terlampir Toto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) iembar dan bagi mabasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ()azah dan transkipnya

Tertampir petunasan kwintasi pembayaran uang kutiah berjalan dan wisuda sebinyak t tembar

 Skripsi sodah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warra penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan tembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodt dan dekasi

Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesual dengan Judul Skripsinya)

10. Tertampir surat keterangan BKKCL (pada saat pengambilan (jazah)

11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perindan sbb :

| Total Blaya | | ; Rp. | 2.200,000 |
|-------------|----------------------------|-------|-----------|
| 4. | 1221 BODELLAS Kempehenisme | ; Rp. | lee-co |
| 1 | (2021 Sebas Pustaka | : Rp | 100,000 |
| 2. | [170] Administrasi Wisuda | Rp. | 1,500,000 |
| 1. | [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga:

Catatan :

1. Şurat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UMPAB Medan.

e b. Melampirkan Bukti Pembayeran Geog Kultah aktif semesler berjalan

Z.Dibuat Rangkap 3 (tige), untuk - Fakultas - untuk BPAA (aski) - Ahs. ybs.

Relati di terima berker persyaratan Capat di proses EGUH-WARFONO: SIL. MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX: 1099 MEDAN


PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI)

| PERMOHONAN JUDUL 7 | TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR* |
|--|--|
| yang bertanda tangan di bawah ini : | |
| Lengkap | CART TENANCE |
| at/Tgl. Lahir | : LISA FEBRIANI |
| r Pokok Mahasiswa | : BANDA ACEH / 08 Februari 1989 |
| am Studi | : 1826000397 |
| entrasi | : Ilmo Hukum |
| in Kredit yang telah dicapat | : Perdata |
| r Hp | : 128 SKS, IPK 3.38 |
| an ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut | : 08116080289 : |
| The state of the s | Judul |
| TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBA /PA.Mdn.jqpL. 6/05-2015 | AT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 246.Pdt.G/201 |
| 1 | |
| Dusi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul | |
| (ir. Bhakti Alamsyah, M. F., Ph.D. | Medan, 16 Agustus 2019 Pemohon, \(\sum \frac{\sqrt{\sq}}\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
| Tanggal : | Tanggal : |
| Tanggal ; | Tanggal : Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II: (Midoko, SHI., MH.) |
| No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 | Devil 6 |
| | Tel. Eff: 22 Oktober 2018 |

Sumber dokumen: http://mahasiswa.pancabudi.ac.id

Dicetak pada: Jumat, 16 Agustus 2019 08:00:55





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jln, Jend, GatotSubroto Km.4,5 PO BOX 1099 Telp, 30106063 Medan 20122

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: Lisa Febriani

Tempat/Tgl.Lahir

: Banda Aceh. 08 Februari 1989

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1826000397

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Perdata

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 128 SKS, IPK 3,38

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn). DENGAN KERANGKA ISI DAN Outline terlampir.

> Medan, 25 September 2019 Remohon.

> > ISA FEBRIANI)

CATATAN: Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Diterima Tgl 25 September 2019 : 491/HK.Perdata/FSSH/2019 Persetujuan Dekan. 25 September 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, TAS SOSIAL FOR Onny Medaline, S.H.,M.Kn) (Dr. Surva S.H., M.Hum) Pembimbing Pembimbing II: (Drs. M. Syarif, S.HL,M.H)

(Andoko, S.HL.M.II)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Jln. Jend. GatotSubroto Km.4,5 PO BOX 1099 Telp. 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Fakultas

Sosial Sains

Dosen Pembimbing II

: Andoko, S.HL,M.H

Nama Mahasiswa

: Lisa Febriani

Jurusan/Program Studi

: Ilmu Hukum

Nemor Pokok Mahasiswa

: 1826000397

Jenjang Pendidikan

Strata-1

Judul Tugas Akhir/Skripsi

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat

Poligami Tanpa Seizin Pengadilan (Studi Putusan Nomor:

246.Pdt.G/2018/PA.Mdn)

| No. | TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF |
|-----|-------------------|--|-------|
| 1. | 16 Agustus 2019 | Pengajuan Judul | 1 |
| 2. | 25 September 2019 | Pengesahan Judul dan outline Skripsi | 11 |
| 3. | 27 September 2019 | Pengajuan Proposal Skripsi untuk dikoreksi | 1 |
| 4. | 11 Oktober 2019 | Acc Proposal skripsi lanjut ke Dosen Pembimbing I | 1 |
| 5, | 31 Oktober 2019 | Pelaksanaan Seminar Proposal skripsi | 11 |
| 6. | 10 Desember 2019 | Pengajuan skripsi lengkap untuk dikoreksi | 1% |
| 7. | 14 Desember 2019 | Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk dikoreksi | 1 |
| 8. | 16 Desember 2019 | Acc Skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk dikoreksi oleh Pembimbing I | 1/ |

Medan, Desember 2019 Diketabui/Disetujui Oleh: Dekan.

& S.H.M.Hum Dr. Surva



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Jin. Jend. GatotSubroto Km.4,5 PO BOX 1099 Telp. 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Fakultas

: Sosial Sains

Dosen Pembimbing II

: Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H.

Nama Mahasiswa

: Lisa Febriani

Jurusan/Program Studi

: Ilmu Hukum

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1826000397

Jenjang Pendidikan

: Strata-1

Judul Tugas Akhir/Skripsi

: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat

Poligami Tanpa Seizin Pengadilan (Studi Putusan Nomor:

246.Pdt.G/2018/PA.Mdn)

| No. | TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF |
|-----|-------------------|---|-------|
| 1. | 16 Agustus 2019 | Pengajuan Judul | 14 |
| 2. | 25 September 2019 | Pengesahan Judul dan outline Skripsi | 1. 14 |
| 3. | 27 September 2019 | Pengajuan Proposal Skripsi untuk dikoreksi | 14/ |
| 4. | 11 Oktober 2019 | Acc Proposal skripsi | 1. 1 |
| 5 | 31 Oktober 2019 | Pelaksanaan Seminar Proposal skripsi | W |
| 6. | 10 Desember 2019 | Pengajuan skripsi lengkap untuk dikoreksi | 1. h |
| 7. | 14 Desember 2019 | Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk dikoreksi | W/. |
| 8. | 20 Desember 2019 | Acc untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak | / h |

Medan, Desember 2019 Diketahur Disetujui Olch

Dekan.

Dr. Surya Nifa, S.H., M. Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Lisa Febriani

Tempat/Tanggal Lahir

: Banda Aceh / 08 Februari 1989

NPM

: 1826000397

Universitus

: Pembangunan Panca Budi Medan

Fakultas

: Sosial Sains

Program Studi

: Umu Hukum

Judul Skripsi

: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan

Akibat Poligami Tanpa Seizin Pengadilan (Studi

Putusan Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA, Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Skrispi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).

 Skripsi yang saya ajukan sebanyak 70 lembar melalui email ke loket Plagiat Cheker Unpab (<u>plagiatcheker@pancabudi.ac.id</u>)

Terdapat revisi atau perbaikan dalam skripsi saya.

Demikianlah surat pernyataan saya ini buat untuk memenuhi persyaratan pengambilan hasil plagiat cheker saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan.

Januari 2020

6000 ENAMEDRUPIAL

AUSMUL

Lisa Febriani

Mengetahui

Dosen Pembino I

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Synth, S.H., MH

Andoko, S.III., MH.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN

(Studi Putusan Nomor: 246/Pdt.G/PA.Mdn)

Lisa Febriani* Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H.** Andoko, S.Hi., M.Hum. **

Salah satu kasus pembatalan perkawinan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn yang terjadi di Pengadilan Agama Medan ialah adanya perkawinan seorang pria yang bernama A.N dengan seorang wanita yang bernama Y yang kemudian perkawinannya telah berlangsung lama, tiba-tiba ada laporan dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari A.N yang bernama S.P yang mendatangi Pengadilan Agama Medan untuk melaporkan suaminya (Tergugat I) dan Tergugat II untuk pembatalan perkawinan karena tidak ada izin pengadilan Agama Medan dan tanpa sepengetahuan Penggugat (istri pertama). Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah bagaimana tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan atas poligami tanpa izin, bagaimana pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa seizin pengadilan berdasarkan putusan nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa seizin pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No.246/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

Poligami tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang berhukum tidak sah, pembatalan perkawinan atas poligami tanpa izin pengadilan tersebut mengakibatkan batalnya perkawinan yang telah dilangsungkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkait dengan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan pelaksanaan poligami tanpa adanya izin dari isteri pertama dan pengadilan, dapat berdampak kepada batalnya perkawinan dan juga memiliki sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara No.246/Pdt.G/2018/PA.Mdn diputus dengan batalnya perkawinan atas dasar tidak adanya izin dari isteri pertama.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim telah diputuskan dengan adil dengan pertimbangan yang cukup baik.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Izin Pengadilan

^{*} Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

^{**} Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

DAFTAR ISI

| ABSTR | AK | i |
|--------|---|----|
| KATA P | PENGANTAR | ii |
| DAFTA | R ISI | iv |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 5 |
| | C. Tujuan Penelitian | 5 |
| | D. Manfaat Penelitian | 6 |
| | E. Keaslian Penelitian | 6 |
| | F. Tinjauan Pustaka | 8 |
| | G. Metode Penelitian | 11 |
| | H. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS POLIGAMI TANPA IZIN | |
| | A. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan | 17 |
| | B. Poligami Tanpa Izin Sebagai Alasan Pembatalan | |
| | Perkawinan | 22 |
| | C. Pihak - Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan | |
| | Perkawinan | 28 |

| BAB III | PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA | |
|---------|--|----|
| | A. Pengaturan Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum | |
| | Indonesia | 32 |
| | B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan | 36 |
| | C. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Melalui Pengadilan | 44 |
| BAB IV | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn | |
| | A. Duduk Perkara Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan | |
| | Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn | 52 |
| | B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara pembatalan | |
| | Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan | |
| | Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn | 55 |
| | C. Analisis Terhadap Amar Putusan Pada Putusan Pengadilan | |
| | Agama Medan Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn | 62 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 65 |
| | B. Saran | 66 |
| DAFTAR | R PUSTAKA | 68 |
| LAMPIR | RAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahkluk sosial dalam menjalankan kehidupannya diperlukan interaksi bagi sesama manusia. Hal itu dibuktikan dengan komunikasi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan sesama kelompok. Dengan berkomunikasi, manusia dapat menjalankan tujuan dalam hidupnya dengan berinteraksi. Demi mewujudkan keberlangsungan manusia, diperlukan suatu interaksi khusus dalam kehidupan manusia, dimulai dengan hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, dan hubungan berpasangan, serta berlanjut ke jenjang yang lebih serius yakni hubungan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan antar umat manusia dilakukan yakni untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia guna meneruskan keberadaan umat manusia dimuka bumi ini.

Perkawinan merupakan suatu babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan perkawinan tersebut akan diperoleh aturan hukum yang yang melindungi keberadaan tersebut di kalangan masyarakat.¹

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011, hal. 1.

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba- Nya di dunia ini menjadi tenteram.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyebutkan dalam pasal 1 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Keberlanjutan dari hubungan perkawinan, pasangan tersebut akan menjadi sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Didalam tatanan masyarakat setiap bangsa, ditemui suati penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.³

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikatan perkawinan tersebut telah dijamin oleh konstitusi yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Selanjutnya, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 1.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga,: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 44.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi pembatalan sebuah perkawinan dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena ditemukannya pelanggaran syarat dan rukun dalam perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami bukan hanya berakibat perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila dia mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, akan tetapi juga berakibat kepada hubungan silaturahmi antara pihak Pemohon dan Termohon, bukan hanya kedua belah pihak tersebut, hal ini juga berdampak kekeluarga masing-masing pihak.

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam. Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami.

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur lebih lanjut mengenai tatacara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan". Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn yang terjadi di Pengadilan Agama Medan ialah adanya perkawinan seorang pria yang bernama A.N dengan seorang wanita yang bernama Y yang kemudian perkawinannya telah berlangsung lama, tiba-tiba ada laporan dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari A.N yang bernama S.P yang mendatangi Pengadilan Agama Medan untuk melaporkan suaminya (Tergugat I) dan Tergugat II untuk pembatalan perkawinan karena tidak ada izin pengadilan Agama Medan dan tanpa sepengetahuan Penggugat (istri pertama).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Seizin Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut.

- 1. Bagaimana tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan atas poligami tanpa izin?
- 2. Bagaimana pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia?
- 3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa seizin pengadilan berdasarkan putusan nomor 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan atas poligami tanpa izin.
- 2. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.
- Untuk menganalisis dan mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami tanpa seizin Pengadilan berdasarkan putusan nomor 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa seizin Pengadilan.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembaca dalam menyelesaikan masalah khususnya tentang pembatalan perkawinan akibat poligami yang sering terjadi di Indonesia. Serta dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum dan pembuat kebijakan hukum dalam mengambil keputusan terkait pembatalan perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di perpustakaan tersebut. Maka penulisan dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN

PENGADILAN (Studi Kasus Nomor: 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn)"belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan judul ini sebelumnya. Dengan demikian, dari segi keilmuan penelitian ini dapat dikatakan asli sesuai dengan asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka. Namun di tempat lain, sudah ada yang menulis tentang pembatalan perkawinan.

Penelitian-penelitian tentang pembatalan perkawinan melalui media internet yaitu antara lain :Listya Pramuditha (2011) Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009) permasalahan dalam pembatalan perkawinan ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif? 2) Bagaimana proses penerimaan dan pemeriksaan perkara No. 312/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan? 3) Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara No. 3512/Pdt.G/2009?

Musriyadi (2012) Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt) permasalahan dalam perkawinan ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum Hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt?Wahyuni Fatimah Anshari (2013) Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.Mks) permasalahan dalam perkawinan ini adalah 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami? 2) Apa saja yang menjadi

pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan

Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.Mks?

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁴ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan".5

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.6 Perkawinan merupakan suatu babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga

⁴ Abdul Rohman Ghozali, *Figh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 8.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 106.

yang harmonis. Dengan perkawinan tersebut akan diperoleh aturan hukum yang yang melindungi keberadaan tersebut di kalangan masyarakat.⁷

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: "Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang". "Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa

_

⁷ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Loc. Cit.*

perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada".⁸

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dengan tegas: "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Di dalam penjelasannya, kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah "batal"-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.9

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika

 $^{^8}$ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, $\it Hukum Islam II$, Buana Cipta, Surakarta, 1986, hal. 2.

⁹ Amir Nuruddin dan A.A Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Prenada Kencana, Jakarta, 2004, hal. 54.

hal tersebut terjadi, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya. ¹¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan

¹⁰ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009, hal. 45.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 1089.

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Putusan Pengadilan Agama Medan 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus mengenai putusan Putusan Pengadilan Agama Medan 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn. Kasus yang diteliti berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat poligami. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

Pendekatan kasus (case aproach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hal. 118.

sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁵ Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti literatur buku, makalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 17

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.12.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 145.

¹⁵ *Ibid*, hal.173.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal.31.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari;
 - Norma kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
 Tentang Perkawinan
 - 4) Putusan Pengadilan Agama Medan.
- b) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya;
 - 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - 2) Artikel di jurnal hukum;
 - 3) Komentar-komentar atas putusan pengadilan;
 - 4) Skripsi;
 - 5) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya;
 - 1) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia;
 - 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 - Surat kabar yang memuat tentang kasus-kasus perbuatan melawan hukum.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, adapun analisis data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka peresentase diperoleh gambaran yang jelas dan mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Terdiri dari Pendahuluan Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan di Indonesia. Bab ini membahas tentang, Penyebab Pembatalan Perkawinan, Ketentuan Prosedur Pembatalan Perkawinan, dan pihak-pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan.
- Bab III Terdiri dari Proses Peradilan atas putusan pembatalan perkawinan Nomor: 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn. Bab ini membahas tentang Proses

Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara Nomor: 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn), Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan.

Bab IV Terdiri dari Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Seizin Pengadilan. Bab ini meliputi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan, dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 246.Pdt.G/2018/PA.Mdn.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS POLIGAMI TANPA IZIN

A. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, serta dicatatakan perkawinannya. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan.memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.¹⁸

Dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. 19

Selain dari itu yang perlu diperhatikan pula ialah ketentuan-ketentuan lain, Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 91.

¹⁹ Ibid., hal. 93.

tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*.²⁰

Maksud dari *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.²¹

Terdapat kata yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu kata *fasakh dan fasid*. Agak tipis perbedaan diantara keduanya sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebahagian dianggap sebagai *fasid* oleh sebahagian yang lain. Namun pada hakikatnya makna keduanya sama yaitu rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusnya pengadilan.²²

Baik istilah fasad (fasid) maupun istilah batal dalam perkawinan apabila dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (ma>ni') bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.²³ Fasad dan batal adalah lawan dari istilah

²⁰ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Buku Ke-II, Cetakan Ke-I, Mizan Media Utama, Bandung, 2002, hal. 242.

²¹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 195.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 186

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 21.

sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti fasad atau batal.²⁴ Pada prinsipnya, pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi dua. Yaitu batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 70 KHI, dan dapat diabatalkan sebagaimana yang tercantum pada pasal 71 KHI.

Kategori pertama bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan atas kekuatan hukum karena menyalahi aturan-aturan yang jelas, seperti perkawinan sedarah, sesusuan pembatalan seperti ini tidak memerlukan putusan pengadilan. Adapun yang kedua bisa batal bisa juga tidak yang mana suami istri mempunyai pilihan atau opsi untuk membatalkan perkawinannya atau tidak. Dengan demikian, dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan kemudian dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturanaturan tertentu.

Kategori ini memerlukan putusan pengadilan untuk membuktikan kelayakan pembatalannya, seperti adanya paksaan, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau adanya penipuan. Menurut Rahmat Hakim disebut fasid nikah apabila suatu perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum seperti tidak terpenuhiunya syarat atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Sebagai contoh dinikahkan tanpa wali, atau dinikahkan wali yang tidak berhak menjadi wali. Sedangkan fasakh adalah putusnya

²⁴ *Ibid*, hal. 20.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 86.

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 25.

perkawinan yang sisebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad seperti adanya penyakit yang muncul setelah akad atau adanya cacat.²⁷

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian yang membatalkan perkawinan. Adapun *fasakh* karena syarat tidak terpenuhi seperti saudara sesusuan, suami istri masih kecil yang dinikahkan walinya setelah dia dewasa maka ia berhak menenruskan atau mengakhiri ikatan perkawinannya. Adapun contoh fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad yaitu bila salah seorong diantara suami istri murtad dan tidak mau kembali maka akadnya *fasakh* (batal), jika suami yang tadinya kafir kemudaian masuk islam tetapi istrinya tetap kekafirannya yaitu tetap musyrik maka akadnya batal beda halnya jika istrinya ahli kitab maka akadnya sah.²⁸

Pembatalan perkawinan tersebut adakalanya disebabkan oleh:

- a. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila kemudian setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si isteri termasuk makhram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalnya jika perempuan yang dinikahinya itu ternyata adalah saudaranya sendiri, baik saudara kandung, saudara tiri atau saudara persusuan.
- Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri.
 Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad

²⁷ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hal. 187.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, Cetakan Pertama, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, hal. 133.

(keluar dari agama Islam), atau apabila si suami (yang tadinya tidak beragama Islam) kini menjadi muslim, sementara si isteri menolak mengikuti tindakan suaminya dan memilih tetap dalam kemusyrikannya. Dalam hal ini akad nikah diantara mereka batal secara otomatis. Lain halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahlil-kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mereka tetap berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari ahlil-kitab.

Secara Eksplisit, pembatalan perkawinan juga dapat disebabkan oleh:²⁹

a) Syiqaq

Yaitu adanya pertengkaran antara suami dengan isteri yang terjadi secara terus menerus

b) Adanya Cacat

Yaitu cacat yang terdapat pada suami atau isteri, baik cacat secara jasmani maupun cacat secara rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 245.

c) Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.

d) Suami Gaib

Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

e) Dilanggarnya Perjanjian Dalam Perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Atas dasar-dasar tersebut di atas, suatu perkawinan antara suami dengan isteri dapat dibatalkan atau dapat dinyatakan batal dengan pertimbagan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas.

B. Poligami Tanpa Izin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Produk hukum para petinggi negara, apabila tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat, justru memunculkan kesulitan dalam pengaplikasiannya. Konsekuensi yang lebih buruk, hukum tersebut dapat menjadi penyebab pertentangan antara masyarakat dengan

pemerintah, sebab masyarakat memandang pemerintah telah menyimpang dari nilainilai kebenaran.³⁰

Begitu juga sebaliknya, apabila produk hukum mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepribadian masyarakat, maka akan menjadikan masyarakat yang tertib hukum, karena hukum itu mudah diterima sehingga mudah pula untuk diaplikasikan. Di samping itu, hukum akan memiliki kewibawaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat apabila memiliki alasan-alasan sebagai dasar penetapannya. Masyarakat merasa terlindungi hak-hak dan kebutuhannya dengan keberadaan payung hukum yang jelas. Dengan demikian, keberlangsungan maslahat dapat terjamin.³¹

Di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai

³⁰ Abd. Holik, *Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami*, Jurnal Tafaqquh, Vol. 1 No. 2, Desember, 2013, hal. 60.

³¹ Ibid

dengan ketentuan pasal ini". Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah", yang antara lain adalah "izin beristeri lebih dari seorang".

Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami, dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orangorang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.³²

Penting dipahami bahwa maslahat adalah acuan utama dan kerangka kebijakan untuk memandu kebijakan-kebijakan legislasi dan keputusan-keputusan yudikasi. Dalam dunia Islam kontemporer sekarang sedang marak upaya reformasi hukum keluarga. Tujuan upaya ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, dan merupakan kelompok umum, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum perkawinan. Usaha unifikasi ini dilakukan karena terdapat sejumlah mazhab yang berlaku di negara yang bersangkutan. Kedua, untuk peningkatan status atau martabat wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara implisit, namun dapat dilihat dari

³² Azni, *Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal Risalah, Vol. 26 No. 2, 2015, hal. 60.

sejarah legislasinya, yang di antaranya untuk merespons tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita. Undang-undang Perkawinan Mesir dan Indonesia adalah contoh yang masuk dalam kelompok kedua ini. Dan ketiga, untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman, karena doktrin fikih tradisional dianggap kurang mampu mengakomodirnya. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan mayoritas dari reformasi Undang-undang Perkawinan di negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus.³³

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur secara menyeluruh mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Apabila pengadilan atas permohonan isteri petama memutuskan untuk membatalkan perkawinan poligami seorang suami dengan isteri keduanya yang dilakukan tanpa pesetujuan isteri pertamanya dan keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pembatalan perkawinan poligami tersebut dimulai setelah putusan pengadilan tersebut dan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".

³³ Abd. Holik, *Ibid.*, hal. 61.

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan.³⁴ Atau dengan kata lain antara suami dan isteri kedua dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan. Karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, maka secara otomatis antara suami dengan isteri kedua juga dianggap tidak pernah ada harta bersama artinya harta yang ada selama perkawinan poligami berlangsung adalah harta masing-masing dimana antara yang satu tidak berhak atas harta yang lain. Dengan demikian atas harta bersama dalam perkawinan poligami yang dibatalkan tersebut juga berlaku surut kecuali jika terdapat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang dibatalkan tersebut, maka keputusan Pengadilan tersebut tidak berlaku surut bagi mereka.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasanalasan tertentu antara lain seperti istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan, menghindari selingkuh dan zina juga merupakan alasan lain untuk berpoligami.³⁵

Tuntutan pembatalan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela atau cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas halhal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang

³⁴ Wahyono Dharmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Pertauran Pelaksanaannya*, Cetakan Ke-2, CV. Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2003, hal. 69.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 58.

membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada atau belum diketahui.³⁶ Perkawinan karena adanya salah satu atau para pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang menyebabkan salah satu pihak menderita atau menimbulkan fitnah yang merugikan, akan merusak tujuan perkawinan.

Terdapat dua pendapat para pakar hukum Indonesia dalam memberi penilaian terhadap poligami ilegal yang dibatalkan pengadilan. Ibrahim Husain menyatakan perkawinan tersebut tetap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan *syara'*. Syarat dalam poligami hanya pada kesanggupan berlaku adil. Itupun bukan syarat hukum, melainkan syarat agama sesuai tuntutan agama yang diyakini. Sebaliknya, Yahya Harahap, sebagaimana yang dikutip Supardi Mursalin, menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan berhukum tidak sah. Oleh karenanya poligami ini dapat dibatalkan setelah hakim memeriksa perkara tersebut secara teliti. Bahkan Hasan Basri pernah mengklaim semua ulama; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyyah dan Persis sepakat terhadap ketidakabsahan perkawinan umat Islam Indonesia yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan pertimbangan di atas, Pasal 71 Huruf (a) KHI tentang pembatalan poligami ilegal dapat dinyatakan memiliki daya ikat bagi masyarakat Islam Indonesia selama berperkara dalam pengadilan. Sebab apabila tidak ada pihak yang mengajukan

³⁶ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, hal. 127.

³⁷ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 52.

³⁸ *Ibid.*, hal. 54.

³⁹ *Ibid.*, hal. 58.

pembatalan perkawinan ini kepada Pengadilan Agama, maka perkawinan poligami tersebut tidak dapat dibatalkan, mengingat tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh perkawinan ini. Terlebih lagi, sifat pembatalan ini hanya pada tataran 'dapat dibatalkan', bukan 'batal demi hukum'. Disamping alasan ini, pendapat kedua lebih menjamin untuk menciptakan masyarakat yang patuh hukum sehingga prinsip dasar adanya hukum dapat terealisasi.

Dasar dan latar belakang para perumus Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan keabsahan pembatalan perkawinan terhadap poligami tanpa izin Pengadilan Agama adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum demi kemaslahatan bersama, terutama perlindungan terhadap kaum wanita sebagai pihak yang dirugikan atas adanya poligami ilegal. Adapun dalam literatur-literatur mazhab Syafi'i, tidak satupun ditemukan adanya kewenangan pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal.

C. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 sebagai berikut:

- Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.
- 2. Suami atau isteri itu sendiri.

- 3. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
- 4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Barang siapa yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu pihak dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;

4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau isteri dan sub b yaitu dari suami atau isteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi. 40

Para pihak yang akan membatalkan perkawinannya harus membuat surat untuk diajukan ke Pengadilan dengan disertai alasan-alasan untuk pembatalan tersebut. Lalu pihak Pengadilan mempelajari isi surat tersebut dan alasan-alasan pengajuan pembatalan selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978, hal. 71.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syaratsyarat untuk melangsungkan per kawinan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu per kawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

BAB III

PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Pengaturan Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dari pasal-pasal di atas, dapat dirinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya (atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut).
- c. Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, dan calon isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- d. Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya, yakni :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- e. Adanya perkawinan, padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (atau masih dalam masa iddah).
- f. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang.
- g. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
- h. Perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi.
- i. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
- j. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- k. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan.

Tentang tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan sebagai berikut :

- 1. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian (ayat 2).
- 2. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (ayat 3).

Ketentuan ini mengandung arti, bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu "gugatan" atau "contentiuse jurisdictie" yang mendudukkan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk "voluntair jurisdictie", hal ini sesuai dengan

maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan *voluntair*, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh '*judex factie*' (hakim pemeriksa).

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan ada 4 pihak, yakni : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Tentang "pejabat yang ditunjuk", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan siapa. Dalam penjelasan pasal 23 dikatakan "cukup jelas". Sebelumnya pada Bab III tentang Pencegahan Perkawinan pada Pasal 16 ayat (2) dikatakan "mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan". Namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada hingga saat ini. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut "jaksa", tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 73 huruf e Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), ketika berbicara tentang pembatalan perkawinan, pada huruf c Pasal tersebut disebutkan "pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang".

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila:

- Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*.;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da ad-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas. Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴¹

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila pekawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum

-

⁴¹ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 No 2, Juli, 2013, hal. 163.

terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.⁴²

Terdapat beberapa akibat hukum dari batalnya suatu perkawinan, antara lain akibat hukum tersebut terjadi pada:

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pasal 28 Ayat (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang yang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ini menjelaskan tentang adanya pembagian dari harta bersama antara suami dan istri yang telah melakukan pembatalan nikah, yang mana setelah disahkannya perkara ini oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, pembagian harta bersama ini tidak dapat dilaksanakan jika pembatalan nikah dilakukan karena pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu antara pihak (istri) dengan pihak yang ketiga (suami yang *mafqud*).

⁴² *Ibid*.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam: ,Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa idah, menikahi saudara kandungnya sendiri, dan sebagainya. Menurut kesepakatan ulama Fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah. Namun ada beberapa syarat yang dikemukakan para Ulama Fiqh dalam penetapan nasab anak dari perkawinan fasid tersebut, yaitu:⁴³

-

⁴³ Oken Shahnaz Pramasantya, *Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 11.

- Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki suatu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak hamil;
- b) Hubungan senggama bisa dilakukan;
- c) Anak dilahirkan dalam masa waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan sengaja (menurut ulama hanafiyah).

Apabila anak tersebut lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut jika wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal perkawinan yang fasid/rusak, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b," Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut." Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.⁴⁴

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka

⁴⁴ Oken Shahnaz Pramasantya, *Ibid.*, hal. 12.

akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusnya perkawinan dikarenakan kematian.⁴⁵

Jika terjadi pembatalan di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi, dalam hal mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengaduh anak itu, jika anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah pada ayahnya. 46

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti di antara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan

45 Oken Shahnaz Pramasantya, *Ibid.*, hal. 12.

⁴⁶ Oken Shahnaz Pramasantya, *Ibid*, hal. 13.

melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama di antara suami istri.⁴⁷

Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

Dalam hal hubungan perkawinan putus dikarenakan pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara rata. Rata dalam hal ini dimaksudkan adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha istri lebih besar, maka bagian istri lebih besar.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 14.

⁴⁸ Oken Shahnaz Pramasantya, *Ibid*, hal. 15.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah mencakup 3 (tiga) hal penting Putusnya hubungan suami istri karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita dengan seorang pria yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya. Mengenai harta bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian harta bersama harus dibagi secara berimbang.

3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Poligami juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masalah ini diatur dalam Bab XV, pasal 462-466 RUU KUHP. Pasal 463 RUU KUHP mengancam setiap orang hukuman maksimal lima tahun penjara. Pertama, jika ia

melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawianan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Atau, kedua, melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 464 RUU KUHP mengatur setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain tentang adanya penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang itu perkawinannya dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Pelaku juga bisa dikenakan denda. Selanjutnya Pasal 465 mengatur ancaman pidana denda kepada orang yang tidak melaporkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang.

Rumusan Pasal 463 ayat (1) dan (2) RUU hampir sama dengan rumusan Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP. Putusan Mahkamah Agung No. 435K/Kr/1979 memuat pertimbangan bahwa alasan suami bahwa pasal 279 hanya berlaku bagi perkawinan monogami tidak dapat diterima. Suami yang tidak memenuhi syarat UU Perkawinan tidak dapat menikah lagi.

Yang berbeda dari kedua Pasal tersebut antara lain mengenai masuknya pidana denda dalam RUU. Pidana dalam Pasal 463 RUU KUHP menggunakan kata 'atau' yang bisa berarti bersifat alternatif. Masuknya ancaman denda dalam RUU bisa jadi untuk mengakomodir ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini memuat ancaman denda kepada suami yang melanggar syarat dan rukun poligami.

Bahkan pelaku poligami, sesuai rumusan Pasal 466 RUU KUHP, bisa dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak, dan dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

C. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Melalui Pengadilan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian". Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa: "Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini".

Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihakpihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsunganya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu.

Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat mengahadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.

5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawin an. Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadil an Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampai kan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama pada Tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6 yaitu: "Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaan nya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman".

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, halhal yang dapat mengurangi kedudukan- kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantap kan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan".

Oleh karena itu, segala keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah pembatalan perkawinan tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum yang tetap.

Secara eksplisit mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan dapat melakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan seyogyanya dilakukan sesuai dengan gugatan perceraian. Prosedur pembatalan itu dilakukan dengan cara gugatan perceraian. yaitu:⁴⁹

- a. Pemohon atau kuasa hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim (UU No.7 /1989 Pasal 73)
- b. Kemudian pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/RBG Pasal 142 (ayat 1) sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendahara Khusus.
- c. Pemohon dan suami (beserta isteri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 285.

- ditunjuk (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No.9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124, dan 125).
- d. Pemohon dan termohon secara pribadi atau melaui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan dimuka sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau persangkaan salah satu pihak (HIR Pasal 164 /Rbg Pasal 268), selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- e. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
- g. Setelah pemohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan, setelah itu pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵⁰ Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai istri yang menolak terjadinya suatu poligami, dengan pembatalan perkawinan tersebut maka

⁵⁰ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.77.

perkawinan hasil poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan perkawinannya batal demi hukum.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn

A. Duduk Perkara Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn

Kasus pembatalan perkawinan akibat dari poligami tanpa seizing pengadilan tertuang dalam Putusan Pengadilan Medan Nomor yang Agama 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan ialah adanya perkawinan seorang pria yang bernama A.N dengan seorang wanita yang bernama Y yang kemudian perkawinannya telah berlangsung lama, tiba-tiba ada laporan dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari A.N yang bernama S.P yang mendatangi Pengadilan Agama Medan untuk melaporkan suaminya (Tergugat I) dan Tergugat II untuk pembatalan perkawinan karena tidak ada izin pengadilan Agama Medan dan tanpa sepengetahuan Penggugat (istri pertama).

Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa pada tanggal 6 Januari 2018, Penggugat baru mengetahui bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah menikah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat. Hal ini diketahui Penggugat setelah menerima surat panggilan dari kepolisian terhadap Tergugat I tentang adanya Tindak Pidana penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga sesuai dari Surat

Panggilan No.S.Pgl/13/I/2018/Ditreskrimum Polda Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2018, berdasarkan Pengaduan dari Tergugat II (Laporan Polisi Nomor: LP/1405/XI/2017/SPKT "II" tanggal 09 November 2017 Pelapor XXXXX (Tergugat II).⁵¹

Kemudian Penggugat memperoleh foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004, yang isinya menerangkan Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2004, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat. pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Tentang beristeri lebih dari satu. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 75 yang mengatur tentang pelaksanaan UU RI Nomor: 1 Tahun 74 yang dengan tegas menyebutkan: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia Wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. 52

Hal ini juga di atur dalam Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,dengan tegas menyebutkan. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Bahwa selain dalil-dalil dan alasan tersebut di atas Penggugat menduga banyak data yang tidak benar atau dipalsukan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004

⁵¹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, hal. 2.

⁵² *Ibid* hal 3

tersebut, seperti status Tergugat I ditulis Jejaka padahal Tergugat I status sebenarnya masih suami Penggugat.⁵³

Selain itu, menurut pernyataan penggugat bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tersebut tertulis status pekerjaan Tergugat I : Wiraswasta padahal Tergugat I adalah seorang Pegawai BUMN dan alamat tempat tinggal Tergugat I tertulis Desa Klambir padahal alamat tempat tinggal Tergugat I yang sebenarnya Jalan Baru Link. 15, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.⁵⁴

Penggugat mendalilkan bahwa Tentang Syarat-syarat batalnya perkawinan telah di atur dengan tegas pada Bab IV Pasal 22 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Perkawinan dapat di batalkan , apabila para pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Bab IX Batalnya Perkawinan Pasal 71 huruf (a) KHI menyatakan: Suatu Perkawinan dapat di batalkan apabila : (a) Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama. ⁵⁵

Oeh karena Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi Syarat-syarat perkawinan sebagamana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas menyebutkan: Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁵³ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 3.

⁵⁴ Ibid

tersebut pada pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.⁵⁶

Bahwa Pasal 3 Ayat (2) UURI N0 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mendapatkan Izin dan Tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat sangat merasa keberatan dan di rugikan atas pernikahan tersebut, dan oleh karena itu, Penggugat selaku Istri sah dari Tergugat I mengajukan Gugatan agar pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.⁵⁷

Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII Tentang beristeri lebih dari satu.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn

Pada hakikatnya, seorang hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar-tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia harus mempertimbangkan apakah suatu hak, atau peristiwa atau suatu hubungan hukum yang didalilkan sebagai dasar permohonan dan dasar tangkisan termohon benar terjadi atau tidak. Maka dari itu pertimbangan hakim dalam memutus dan

⁵⁶ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 4.

⁵⁷ Ibid

memeriksa perlu diperhatikan adalah alat-alat bukti apa saja yang diajukan Pemohon maupun Termohon.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim yang memeriksa perkara adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan Pembatalan Perkawinan yang di dalamnya terdapat persyaratan perkawinan yang dilanggar, maka Majelis Hakim tidak melakukan mediasi dan tidak berusaha menasehati para pihak, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 *jis*. Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dilaksanakan.⁵⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta Tergugat I di persidangan, diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam

⁵⁸ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 11.

perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan alasan bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat dan belum pernah bercerai dan Tergugat I berpoligami tanpa seizin Penggugat dan Pengadilan.⁵⁹

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari sengketa dibidang perkawinan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun telah diakui oleh Tergugat I. Kemudian Penggugat membuktikan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dan belum bercerai.⁶⁰

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, serta Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II. Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P. 1 s/d P.6] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1 dan P.6] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keenam alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik*, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian keenam alat bukti (P.1 s/d P.6) tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* pembuktian.⁶¹

Menimbang, bahwa kedua alat bukti (P.1 s/d P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 11.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ Ibid.

syarat *materil*. Berdasarkan hal itu, maka ketiga alat bukti (P.1 s/d P.3) dinyatakan dapat dipertimbangkan.⁶²

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 s/d P.3) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat XXXXX dengan Tergugat I XXXXX, merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 1995 dan belum pernah bercerai sampai sekarang. Sehingga secara *formil* Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. 63

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Tergugat XXXXX dengan Tergugat II XXXXX pada tanggal 15 Pebruari 2004 telah melangsungkan pernikahan yang kedua (poligami), sehingga secara *formil* Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.⁶⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Tergugat II XXXX selaku isteri mengadukan Tergugat I XXXXX selaku suami karena tidak bertanggung jawab terhadap Tergugat II selaku isteri kedua.⁶⁵

Menimbang, bahwa disamping alat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

⁶⁴ Ibid.

⁶² Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 11.

⁶³ Ibid.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 12.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua (2) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian.⁶⁶

Menimbang, bahwa keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Di samping itu kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat I maupun serta tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima.⁶⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudahdikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat XXXXX dengan Tergugat I XXXXX sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat I melakukan poligami dengan Tergugat II XXXX tanpa seizin istri pertama Tergugat I (XXXX) dan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (a) *jo*. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Seorang suami melakukan poligami tanpa

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 12.

⁶⁷ Ibid

seizin Pengadilan Agama. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah serta suami atau istri". ⁶⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti secara meyakinkan bagi Majelis Hakim Penggugat Soraiya Panjaitan isteri sah pertama Tergugat I masih hidup dan belum pernah bercerai. Oleh karenanya Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri pertamanya tersebut dan tidak pernah pisah rumah. Karenanya pernikahan Tergugat I Ardiansyah Nasution dengan Tergugat II Yuliarti yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2004 di depan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang tanpa adanya izin poligami dari Penggugat dan Pengadilan Agama sehingga dapat dibatalkan.⁶⁹

Menimbang, bahwa Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.⁷⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan Pembatalan Perkawinan Tergugat I XXXXX dengan Tergugat II XXXX

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 13.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 14.

⁷⁰ *Ibid.* hal. 14.

hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) *jo*. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karena itu gugatan Penggugat poin (1, 2 dan 3) dapat untuk dikabulkan.⁷¹

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) *jo*. Pasal 90 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.⁷²

Pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan Penggugat atas perkara pembatalan perkawinan tersebut didasarkan kepada adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I berupa perkawinan tanpa seizing Penggugat atau izin Pengadilan yang mana seharusnya apabila Tergugat I hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Penggugat dan kemudian meminta izin kepada Pengadilan Agama agar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat diakui keberadaannya dan sah baik menurut agama maupun hukum negara.

Analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta bukti tersebut juga diakui oleh Tergugat, sehingga majelis hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut wajar adanya.

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, *Ibid*, hal. 14.

⁷² Ibid

C. Analisis Terhadap Amar Putusan Pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn

Pada putusan tersebut, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim kepada para pihak adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Membatalkan Perkawinan Tergugat I XXXXX dengan Tergugat II XXXXX.
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/208/II/2004 tanggal 24 Pebruari
 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang tidak mempunyai kekuatan hukum
 dan tidak mengikat.
- 4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.911.000.00 (sembilan ratus seberas ribu rupiah).

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya). Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 300.

putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁷⁴ Akibat hukum pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan dibatalkan karena alasan poligami tanpa izin diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim dalam memutus dan memerika perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin didukung oleh adannya pengajuan bukti-bukti dari pihak Pemohon, meliputi alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Poligami yang dilakukan oleh Tergugat I adalah poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang didalamnya tidak ada persetujuan dari istri pertama, sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Penulis menganalisa keputusan majelis hakim yang memeriksa perkara dan mengabulkan atau memenangkan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bukti-bukti yang diajukan, putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang mengabulkan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan keberadaan poligami yang diizinkan di Indonesia, pelaksanaan perkawinan poligami seharusnya memiliki mekanisme yang lebih detail agar perkawinan yang kedua tidak merusak perkawinan yang pertama, izin yang didapatkan dari istri pertama menjadi syarat mutlak pendaftaran izin poligami

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*.

melalui pengadilan . apabila telah mendapatkan izinnya, maka para pihak yang hendak melakukan perkawinan (poligami) dapat mendaftarkannya secara *online*, mengingat kemajuan teknologi yang kian meningkat dengan cepat. Hal tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam hal transparansi dalam suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Poligami tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang berhukum tidak sah, pembatalan perkawinan atas poligami tanpa izin pengadilan tersebut mengakibatkan batalnya perkawinan yang telah dilangsungkan, faktor penyebabnya adalah tidak adanya izin dari isteri pertama sehingga perkawinan tersebut seolah dipaksakan oleh suami, bahkan ada yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan isterinya.
- 2. Perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila pekawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Perkawinan poligami yang tanpa seizin pengadilan juga berakibat terhadap sanksi-sanksi berupa pembatalan perkawinan, hingga hukuman penjara.

3. Hakim dalam memutus dan memerika perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin didukung oleh adannya pengajuan bukti-bukti dari pihak Pemohon, meliputi alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Poligami yang dilakukan oleh Tergugat I adalah poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang didalamnya tidak ada persetujuan dari istri pertama, sehingga melanggar ketentuan-ketentuan dan majelis hakim membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.

B. Saran

- Perlunya peningkatan kesadaran atas pengetahuan akan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, dengan melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi terhadap poligami pada pengadilan agama kepada masyarakat terkait dengan hukum perkawinan, dengan demikian maka permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkawinan dapat diminimalisir.
- 2. Perlunya pembaharuan pengaturan yang terintegrasi antara peraturan yang satu dengan yang lain dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaanya.
- 3. Agar Pengadilan Agama Medan lebih memaksimalkan serta mengoptimalkan lagi kinerja daripada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perkawinan, sehingga masyarakat yang memerlukan keadilan khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan dapat merasakan manfaat daripada putusan-putusan yang diberikan. Hal tersebut juga dapat memberikan

perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan memberikan kesejahteraan bagi perempuan dalam membina rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-Habsyi, Bagir Muhammad, 2002, Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Buku Ke-II, Cetakan Ke-I, Mizan Media Utama, Bandung.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Basyir, Azhar Ahmad, 2007, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta
- Dharmabrata, Wahyono, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Pertauran Pelaksanaannya*, Cetakan Ke-2, CV. Gitama Jaya Jakarta, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Ghozali, Rohman Abdul, 2003, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilam, 2000, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1978, Hukum Perkawinan Indonesia, Cv Zahir Tranding Co, Medan
- Hasan, Ali M., 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group, Jakarta.
- Makmun Rodli A., dan Muafiah, Evi, 2009, *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.
- Marwan, Muchlis dan Mangkupranoto, Thoyib, 1986, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulia, Musdah Siti, 2004, Islam Menggugat Poligami, Pustaka Utama, Jakarta.

- Mursalin, Supardi, 2007, Menolak Poligami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, A.A, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Prenada Kencana, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman MR., 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Sabiq, Sayyid, 1980, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, Cetakan Pertama, PT. Alma'arif, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga,: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Tihami, M.A dan Sahrani, Sohari, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Triwulan Tttik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wasman, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Teras, Yogyakarta.
- Zein, M. Effendi Satria, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah), Prenada Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal Ilmiah

- Abd. Holik, 2013, *Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami*, Jurnal Tafaqquh, Vol. 1 No. 2.
- Oken Shahnaz Pramasantya, 2015, Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Tami Rusli, 2013, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 No 2.

D. Kamus & Internet

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, PT. Gramedia, Jakarta.